



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator;
4. Sekretaris Presiden;
5. Sekretaris Wakil Presiden;
6. Asisten SDM POLRI;
7. Jaksa Agung Muda Pembinaan SDM;
8. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
9. Sekretaris Daerah Provinsi;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR : 178/K.1/HKM.02.3

TENTANG

TUNJANGAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

Sehubungan dengan penetapan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang saat ini masih dalam proses penetapan diterbitkannya Peraturan Presiden, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Instansi Pembina JFAK dipandang perlu menyampaikan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2334/M.PANRB/6/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, maka kelas jabatan JFAK ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan
1.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
2.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8

